



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kupang, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kupang, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan Perkawinan secara sah pada tanggal, 14 Desember 2001 di GMIT Paulus yang telah tercatat pada buku Register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan kutipan Akta Pernikahan Nomor : 946/DISPENDUK.KK/2001;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :

Halaman 1 dari 12 **halaman** Pts. Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak Pertama, Laki-laki lahir di Kupang pada 20 April 2002 ;
 - 2) Anak Kedua, Perempuan lahir di Kupang pada 27 Februari 2004 ;
 3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan harmonis;
 4. Bahwa pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus hingga saat ini;
 5. Bahwa sejak terjadinya percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 hingga saat ini dan bahkan pula tidak berkomunikasi layaknya suami istri hingga saat ini;
 6. Bahwa walaupun usaha perdamaian dilakukan secara berulang kali, namun tidak membuahkan hasil yang baik, akan tetapi pertengkaran dan percekocokan semakin bertambah rumit hingga saat ini, fakta ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankannya lagi sebagaimana yang diharapkan untuk hidup rukun dan damai;
 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini, berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk segenapnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 14 Desember 2001 dengan Legalitas Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 946/DISPENDUK.KK/2001 yang diberkati di GMIT Paulus pada tanggal 14 Desember 2001, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya :**
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) orang anak yakni :
 - Anak Pertama, Laki-laki lahir di Kupang pada 20 April 2002 ;
 - Anak Kedua, Perempuan lahir di Kupang pada 27 Februari 2004;
- Akan diasuh bersama termasuk dengan biaya pendidikan sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 2 dari 12 **halaman** Pts. Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 hari, sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ‘

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Kopi KTP an. Penggugat, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 946/DISPENDUK.KK/2001, tanggal 14 Desember 2001, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga No. 5371052107110008, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 312/Dispenduk.KK/2002, an. Anak Pertama, tanggal 1 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 142/DKCS.KK/2004, an. Anak Kedua, tanggal 5 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3, dan P.4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, surat-surat tersebut dapat di terima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 12 **halaman** Pts. Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah di dengar keterangannya yang di bawah sumpah /janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Nofrianti J.A. Kasemetan** :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan oleh karena adanya gugatan penggugat terhadap tergugat ;
- Bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat adalah gugatan perceraian ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat ada hubungan perkawinan ;
- Bahwa Saksi tahu kapan dan dimana para pihak menikah ;
- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 14 Desember 2001 di GMT Paulus, yang telah tercatat pada buku register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan kutipan Akta Pernikahan Nomor: 946/DISPENDUK.KK/2001 ;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Anak pertama bernama Hezky Azarya Steviano Lapudo'oh, Laki-laki, lahir di Kupang pada 20 April 2002 ;
- Bahwa anak kedua bernama Angelynzqha Febe Lapudo'oh, Perempuan, lahir di Kupang pada 27 Februari 2004 ;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah yang berlokasi dekat dengan gereja Pniel Oebobo ;
- Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun, damai, dan harmonis ;
- Bahwa percekcoakan dimulai pada tahun 2016, ketika mereka mulai berusaha jualan nasi, namun usaha mereka bangkrut, sehingga tergugat tidak bisa menerima keadaan tersebut, dan penggugat yang tidak memiliki penghasilan tetap ;
- Bahwa akibat dari percekcoakan tersebut, tergugat meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah orang tua tergugat ;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang dirawat oleh tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat memberi nafkah kepada kedua anak mereka. Penggugat yang membiayai kuliah anak pertama di Universitas di Jogja dan anak kedua di Universitas Nusa Cendana Kupang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. Saksi **Ornias Lapudo'oh** :

Halaman 4 dari 12 **halaman** Pts. Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan oleh karena adanya gugatan penggugat terhadap tergugat ;
 - Bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat adalah gugatan perceraian ;
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat ada hubungan perkawinan ;
 - Bahwa saksi tahu kapan dan dimana para pihak menikah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 14 Desember 2001 di GMT Paulus, yang telah tercatat pada buku register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan kutipan Akta Pernikahan Nomor: 946/DISPENDUK.KK/2001 ;
 - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa anak pertama bernama Hezky Azarya Steviano Lapudo'oh, Laki-laki, lahir di Kupang pada 20 April 2002 ;
 - Bahwa anak kedua bernama Angelynzqha Febe Lapudo'oh, Perempuan, lahir di Kupang pada 27 Februari 2004 ;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah yang berlokasi dekat dengan gereja Pniel Oebobo ;
 - Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun, damai, dan harmonis ;
 - Bahwa Percekcokan dimulai pada tahun 2016, ketika mereka mulai berusaha jualan nasi, namun usaha mereka bangkrut, sehingga tergugat tidak bisa menerima keadaan tersebut, dan penggugat yang tidak memiliki penghasilan tetap ;
 - Bahwa akibat dari percekcokan tersebut, tergugat meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah orang tua tergugat ;
 - Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang dirawat oleh tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat memberi nafkah kepada kedua anak mereka. Penggugat yang membiayai kuliah anak pertama di Universitas di Jogja dan anak kedua di Universitas Nusa Cendana Kupang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 12 **halaman** Pts. Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan terjadi pertengkaran dan sudah pisah serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak tahun 2016 dan Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat walaupun telah di upayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil sehingga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan janji terlebih dahulu dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi **Nofrianti J.A. Kasemetan** dan Saksi **Ornias Lapudo'oh** : yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 14 Desember 2001 di GMT Paulus, yang telah tercatat pada buku register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan kutipan Akta Pernikahan Nomor: 946/DISPENDUK.KK/2001, sebagaimana bukti surat bertanda P – 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu*, berdasarkan fakta diatas bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 14 Desember 2001 di GMT Paulus, yang telah tercatat dalam kutipan Akta Pernikahan Nomor:

Halaman 6 dari 12 **halaman** Pts. Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

946/DISPENDUK.KK/2001, dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Bahwa pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai percekcoan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya percekcoan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 hingga saat ini dan bahkan pula tidak berkomunikasi layaknya suami istri hingga saat ini, dan walaupun usaha perdamaian dilakukan secara berulang kali, namun tidak membuahkan hasil yang baik, akan tetapi pertengkaran dan percekcoan semakin bertambah rumit hingga saat ini, fakta ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankannya lagi sebagaimana yang diharapkan untuk hidup rukun dan damai;

Menimbang, bahwa syarat dan alasan - alasan untuk terjadinya perceraian adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai, pada pokoknya telah terungkap fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan fakta materiil bahwa benar mereka sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2016, sehingga terlepas dari siapa yang memulai pertengkaran diantara mereka, dengan adanya fakta bahwa perselisihan /pertengkaran yang terus menerus, Majelis Hakim menilai bahwa dari pada Penggugat dan Tergugat hidup terkatung-katung dengan tetap berada dalam ikatan perkawinan yang sah namun tidak bersatu, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu dalam ikatan perkawinan maka justru dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi masing-masing pihak, maka dengan memperhatikan pula asas kemanfaatan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 12 **halaman** Pts. Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya maka dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan perbaikan redaksional pada tuntutan nya dengan demikian menurut Majelis Hakim Petitum ke - 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 akan di pertimbangkan sebagai berikut :Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengenai anak-anak sah yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama : Anak Pertama, Laki-laki, lahir di Kupang pada 20 April 2002 dan Anak Kedua, Perempuan, lahir di Kupang pada 27 Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, berumur 22 tahun, dan Anak Kedua berumur 20 tahun sebagaimana dalam bukti surat P-4 dan P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran No. 312/Dispenduk.KK/2002, an. Anak Pertama, tanggal 1 Mei 2002 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 142/DKCS.KK/2004, an. Anak Kedua, tanggal 5 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang, oleh Majelis Hakim dinilai sudah dewasa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan sehingga terhadap Anak tersebut diberikan kebebasan untuk memilih sendiri kepada Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu dan ayah kandungnya berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 berupa Akta Otentik dan Surat terkait anak-anak tersebut diatas, terungkap fakta bahwa anak-anak tersebut adalah benar anak-anak kandung dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat, dimana hak pengasuhan terhadap anak-anaknya tersebut dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*;

Halaman 8 dari 12 **halaman** Pts. Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat saja ataupun sepenuhnya Tergugat saja yang menguasai dalam hak asuh anak, karena orang tua wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat status pengasuhan anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat yang sudah berusia di atas 18 tahun diberikan kebebasan bagi anak-anak tersebut untuk memilih mengikuti ibu atau ayahnya sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang hak pengasuhan terhadap anak-anaknya tersebut patutlah untuk di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Halaman 9 dari 12 **halaman** Pts. Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, sebagaimana dalam petitum gugatan angka 5 maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*, sehingga petitum Penggugat angka 1 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagiannya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan sebagian, maka petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya di nyatakan di tolak ;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di GMT Paulus pada tanggal 14 Desember 2001 yang di catat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 946/DISPENDUK.KK/2001, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari guna dicatat dalam buku register yang di peruntukan untuk itu ;

Halaman 10 dari 12 **halaman** Pts. Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebih ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Harlina Rayes, S.H., M.Hum. dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 4 September 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa di hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

TTD

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Selsily Donny Rizal, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 **halaman** Pts. Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp100.000,00;
4. PNBP	: Rp20.000,00;
5. Panggilan	: Rp54.000,00;
6. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
7. Sita	: Rp0,00;
Jumlah	: Rp224.000,00;

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)